



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA LAPAK DI
PESISIR PANTAI HOLTEKAMP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Fakultas hukum universitas cendrawasih*

OLEH :

**LEDDY DINNA SAMALLO
NIM : 2020021014111**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah diperiksa dan disetujui

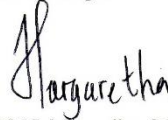
Pada Tanggal,.... Mei 2024

Pembimbing I



Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H.,M. Hum
NIP. 196607201993032003

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H.,LL.M
NIP. 198302162008122002

Mengetahui

Ketua Hukum Perdata

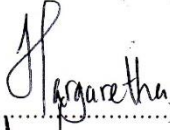


Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum NIP. 196607201993032003	()
Sekretaris/Anggota	: Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M NIP. 198302162008122002	()
Anggota	: Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H NIP. 197912202008121002	()
Anggota	: Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum NIP. 196105231993031001	()
Anggota	: Daniel Tanati, S.H., M.H NIP. 197304292002121001	()

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul” **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lapak Di Pesisir Pantai Holtekamp Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum secara adil terhadap pelaku usaha di pesisir pantai holtekamp.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha lapak di pesisir pantai holtekamp berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha lapk merupakan pedagang yang berjualan di kawasan wisata pantai holtekamp. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha lapak belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku terhadap hak dan kewajibannya, serta belum adanya peratuean khusus yang mengatur kegitan usaha di kawasan usaha lapak di kawasan wisata. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengusaha lapak, di sarankan agar pemerintah daerah membuat peraturan yang mengatur kegiatan usaha lapak seacara khusus, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha, serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi kegiatan usaha lapak di kawasan wisata pantai holtekamp.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku usaha, Pesisir Holtekamp.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Semua akan indah pada waktunya” Kesalahan adalah Pengalaman hidup, belajarlh darinya jangan membuang waktumu untuk menjadi sempurna

Di berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
(Yeremia, 17:7)

PERSEMBAHAN :

- 1) Kedua Orangtua Ku Tercinta yang sudah jaga dan merawat penulis dari kecil sampai sekarang ini Bapak Ferdinandus Samallo Dan Ibunda Terkasih Oktivina P Mambor, yang telah memperjuangkanku dan memmberikan Motifasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Nene Terkasih Marice waromi dan Tete, Yohanis Mambor. Dan Om-Om Semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah menjaga dan merawat saya dari kecil hingga selalu memberikan nasihat kepada saya dan jadi motifasi untuk saya sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 3) Saudara-Saudaraku Tercinta, Ravena Samallo,ade Ivone, Prisy, Janet, Vidrans. Kaka Merro Merauje, Ade Serly Samallo dan semua sudara yang tidak saya sebutkan satu persatu.
- 4) Sahabat Serta Teman-Temanku, Abraham Maniawasi, Junior Rumkorem, Hein Doromi,Kristin Sambono,Mheilan Jafar,Angelia, yang sudah memberikan semangat dan dorongan motifasi untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Semua Para Dosen-Dosenku yang tercinta
- 6) Almamaterku Kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia dan kepastian pemeliharaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lapak Di Pesisir Pantai Holtekamp Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Perlindungan Hukum Terhadap Penulisan Skripsi ini merupakan mata kuliah yang wajib di tempuh sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas cenderawasih.

Disadari bahwa terselesaikan skripsi ini karena berhak bantuan banyak pihak yang memberikan dorongan, bimbingan, bantuan baik materil maupun moril, oleh karena itu melalui kesempatan ini ku ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O Wambrau, SE, M.Si, Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas hukum universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak. Daniel Tanati, S.H.,M.H, Selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Yang turut memberikn saran dan bimbingan kepada penulis dari awal konsultai judul sampai rampungnya skripsi ini.

4. Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H.,M. Hum, Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Ibu. Margaretha G.M.I. Mamoribo, Sebagai Dosen Pembimbing II Yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasikan penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah setia, disiplin, tabah,dan berdedikaasi tinggi mencurahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang senang tiasa melayani semua kepentingan administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum universitas Cenderawasih.
8. Rekan-Rekan seangkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang tidak saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya Tuhan Yesus Bersama Bunda Maria adalah sumber berkat, senantiasa memberkati dan membalas budi baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua.

Jayapura, 22 Mei

2024

Penulis

Leddy

Dinna

Samallo

Nim : 2020021014111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
Tinjauan Pustaka.....	5
A. Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen	5
B. Konsep-konsep	6
C. Peraturan Perundang-undangan.....	7
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	9
E. Hak dan Kewajiban Konsumen	12
F. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Lapak di Pesisir Pantai Holtekamp	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II	15
KERANGKA TEORI	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum Pengusaha Lapak	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Jualan	20

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen	24
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	26
BAB III	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Pesisir Pantai Holtekamp	28
B. Jenis-jenis usaha yang di jalankan Pengusaha lapak pesisir Holtekamp	30
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lapak Di Pesisir Pantai Holtekamp Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	31
D. Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lapak di pesisir pantai holtekamp.....	32
E. Upaya-Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Lapak pesisir pantai Holtekamp.....	35
BAB IV	39
PENUTUP	39
A. Kesimpulan :	39
B. Saran:.....	40
DAFTAR PUSTAKA	43